

SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Nama SOP	Prosedur Penilaian Kinerja Sikap Dan Perilaku Secara 360°
Sub Kegiatan	Pengembangan dan Penilaian Kinerja ASN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 83).
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku Secara 360° (Tiga Ratus Enam Puluh Derajat) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara Online.

Keterkaitan




Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan printer
2. ATK
3. Alat komunikasi
4. SINAGA
5. Simpeg Kepegawaian

Peringatan	Pencatat dan pendataan
- Perlu adanya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yaitu KASN dan Kemendagri;	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpeg 2. sijapti 3. web resmi Pemprov Jateng 	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES PENILAIAN KINERJA SIKAP DAN PERILAKU SECARA 360°**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			
		Gubernur	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	Kabid PPP	Kasubbid Jabatan Struktural	Pelaksana	Pegawai	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menyiapkan Instrumen dan data base penilaian sebelum periode penilaian									1 Jam	Instrumen penilaian	
2.	Menyiapkan surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah									30 menit	Surat edaran	
3.	Memeriksa surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah									30 menit	Surat edaran yang telah diparaf	
4.	Memeriksa dan memberikan paraf surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah									30 Menit	Surat edaran yang telah diparaf	
5.	Surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° naik secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Kepala BKD									30 Menit	Surat edaran yang telah diparaf	


No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku						
		Gubernur	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	Kabid PPP	Kasubid Jabatan Struktural	Pelaksana	Pegawai	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket			
6.															
7.	Surat edaran pedoman dan petunjuk penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° diandatangani oleh Sekretaris Daerah dan disampaikan kepada Kepala BKD. Meneruskan kepada Bidang Pengampu untuk dilakukan pendistribusian														
8.	Mendistribusikan surat edaran penilaian kinerja sikap dan perilaku secara 360° kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk diteruskan kepada PNS di Lingkungan Instansinya														

Pelaksana


Mutu Baku

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku				
		Gubernur	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	Kabid PPP	Kasubbid Jabatan Struktural	Pelaksana	Pegawai	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
9.	Mengakses web bkd.jatengprov.go.id/pksp atau sinaga pada fitur pksp							2	Internet dan gadget	15 menit	Akses pada portal penilaian	
10.	Memilih nama pejabat dalam daftar Pejabat yang akan dinilai								Username dan password	1 jam	Akses masuk kedalam aplikasi	
11.	Mengisi penilaian dalam website kemudian pilih simpan dan lanjutkan								Internet, Username dan password	1 jam	Akses masuk kedalam aplikasi	
12.	Mengisi deskripsi kinerja, Sikap dan Perilaku untuk menguatkan penilaian.								Internet, Username dan password	30 menit	Akses penilaian	
13.	Menerima dan mengelola hasil penilaian								Internet, Username dan password	1 jam	Database hasil penilaian	
14.	Melakukan verifikasi dan Klarifikasi hasil Penilaian Kinerja Sikap dan Perilaku 360 derajat								SPT SPPD Hasil Penilaian	1 jam	Laporan hasil Verifikasi	



No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku				
		Gubernur	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	Kabid PPP	Kasubbid Jabatan Struktural	Pelaksana	Pegawai	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
15.	Pengolahan hasil penilaian untuk dijadikan data base kinerja individu PNS								Lembar disposisi	15 menit	Database penilaian	

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680520 199203 2 005